



P U T U S A N
No.1287/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I** Nama Lengkap : **SYAHRIAL.**
Tempat lahir : Medan.
Umur atau tanggal lahir : 41 Tahun / 8 Oktober 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Medan Batang Kusi Pasar IX Gg.
Resmi No.279 Desa Bandar Kellipa, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli
Serdang, Sumatera Utara ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : -.
- II** Nama Lengkap : **SYAFRIZAL.**
Tempat lahir : Medan.
Umur atau tanggal lahir : 32 Tahun / 2 April 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Seroja Gg. Warisan Kel. Sunggal,
Kec. Medan Sunggal, Kodya Medan,
Sumatera Utara ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : -
- III** Nama Lengkap : **IRWANSYAH SAPUTRA als AGUS.**
Tempat lahir : Lampung.
Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Oktober 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Medan Batang Kuis Pasar IX Gg.
Resmi No.279 Desa Bandar Kelipa kec.
Seituan Kab. Deli Serdang, Sumatera
Utara ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : -
- IV** Nama Lengkap : **USMAN TAMAN als UCOK.**
Tempat lahir : Jakarta.

Hal 1.dari 19 Hal. Put. No.1287/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur atau tanggal lahir : 30 Tahun / 19 Nopember 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kramat Jaya Gg. III Blok F No.30
Rt.07/007 Kel. Semper Barat, Kec.
Cilincing, Jakarta Utara ;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tukang parkir.
Pendidikan : -

V Nama Lengkap : RISYANTO.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur atau tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Februari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Poncol Raya Rt. 001/005 Kel.
Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : -

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Juli 2011
sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah Brangkas Besi yang berisi Uang, perhiasan dan surat-surat penting, 1 (satu) Handphone Nokia tipe 2626, 1 (satu) bilah pisau kujang, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) bilah sabit, 1 (satu) bilah Golok, 1 (satu) buah penutup muka cadar warna hitam, 1 (satu) buah penutup muka cadar, 1 (satu) pasang kaos tangan warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, Potongan-potongan lakbaan warna coklat, Potongan-potongan lakban warna coklat, Potongan-potongan lakban warna coklat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIAL, terdakwa SYAFRIZAL, terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA als. AGUS, terdakwa USMAN TAMAN als. UCOK, terdakwa RISYANTO, terbukti bersalah telah melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Brangkas Besi yang berisi Uang, perhiasan dan surat-surat penting. Dikembalikan kepada saksi IRFAN ARDIANSYAH, 1 (satu) Handphone Nokia tipe 2626. Dikembalikan kepada saksi TRI SUHARTINI, 1 (satu) bilah pisau kujang, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) bilah sabit, 1 (satu) bilah Golok, 1 (satu) buah penutup muka cadar warna hitam, 1 (satu) buah penutup muka cadar, 1 (satu) pasang kaos tangan warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, Potongan-potongan lakbaan warna coklat, Potongan-potongan lakban warna coklat, Potongan-potongan lakban warna coklat. Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, mereka Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa 1. Syahrial bersama-sama dengan terdakwa 2. Syafrizal, terdakwa 3. Irwansyah Saputra, als. Agus, terdakwa 4. Usman Taman als. Ucok dan terdakwa 5. Risyanto serta Ansori dan Wawan (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira jam 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di Jalan Cikatomas II No. 31 RT.004/004 Kelurahan Rawa Barat, kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan

Hal 3.dari 19 Hal. Put. No.1287/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 terdakwa 1. Syahril mendapat telepon dari terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus dan memberi tawaran pekerjaan di Jakarta lalu terdakwa 1. Syahril mengajak terdakwa 2. Syafrizal untuk ikut bergabung dan terdakwa 2. Syafrizal setuju.
- Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2011 terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus menelpon terdakwa 1. Syahril dan menanyakan apakah jadi berangkat atau tidak dan dijawab oleh terdakwa 1. Syahril jadi berangkat ke Jakarta namun berangkatnya menunggu ada biaya.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekira jam 23.00 wib terdakwa 1. Syahril dan terdakwa 2. Syafrizal sampai di Pool Bus ALS daerah Tangerang dan dijemput oleh terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus bersama Wawan dan terdakwa 5. Risyanto dan pada saat itu terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus menjelaskan kepada terdakwa 1. Syahril dan terdakwa 2. Syafrizal bahwa pekerjaan yang ditawarkan adalah membongkar brankas di rumah bosnya Wawan dan karena sudah terlanjur berada di Jakarta akhirnya terdakwa 1. Syahril dan terdakwa 2. Syafrizal setuju atas pekerjaan tersebut dan kemudian mereka berlima pergi ke rumah kostnya terdakwa 5. Risyanto.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira jam 10.00 wib terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus dan terdakwa 5. Risyanto serta Wawan sambil membawa alat-alat yang sudah dipersiapkan seperti golok, sabit, pisau kumpang, lakban, penutup kepala dan sarung tangan datang menemui terdakwa 1. Syahril dan terdakwa 2. Syafrizal di daerah Ciracas Jakarta Timur dan membicarakan mobil yang akan disewa untuk melakukan kejahatan dan pada sore harinya terdakwa 1. Syahril mengajak terdakwa 2. Syafrizal dan terdakwa 3. Irwansyah serta terdakwa 5. Risyanto dan Wawan untuk menemui temannya yang bernama DK di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara namun yang bersangkutan tidak dapat mencarikan mobil yang dapat disewa lalu DK menghubungi temannya yaitu terdakwa 4. Usman Taman als. Ucok dan Ansori untuk mencarikan mobil sewa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.30 wib datang 1 (satu) unit mobil Daihatzu Xenia warna hitam No. Pol : B-1783-UFO diantar oleh pemiliknya lalu pemilik mobil tersebut menemui terdakwa 4. Usman Taman als. Ucok dan selanjutnya terdakwa 2. Syafrizal dan terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus patungan membayar biaya sewa mobil tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis sekira jam 05.00 wib terdakwa 1. Syahrial bersama dengan terdakwa 2. Syafrizal, terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus , terdakwa 4. Usman Taman als. Ucok, terdakwa 5. Risyanto dan Ansori dengan mobil Daihatzu Xenia warna hitam No. Pol : B-1783-UFO yang dikemudikan oleh Ansori berangkat menuju sasaran yaitu ke rumah saksi Irfan Ardiansyah yang beralamat di Jalan Cikatomas II No. 31 RT.004/004 Kelurahan Rawa Barat, kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan akan tetapi sebelum sampai di rumah sasaran para terdakwa berhenti di dekat lapangan Blok S Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk mengatur strategi.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 09.00 wib terdakwa 1. Syahrial bersama dengan terdakwa 2. Syafrizal, terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus, terdakwa 4. Usman Taman als. Ucok dan terdakwa 5. Risyanto serta Ansori langsung menuju ke rumah saksi Irfan Ardiansyah di Jalan Cikatomas II No. 31 RT.004/004 Kelurahan Rawa Barat, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan sesampainya di pintu gerbang mobil berhenti lalu terdakwa 2. Syafrizal turun berpura-pura bertamu akan menyewa tenda dengan membawa tas laptop berwarna hitam yang didalamnya berisi golok dan kemudian pintu gerbang di buka oleh salah seorang pembantu saksi Irfan Ardiansyah yaitu Amsani als. Aam lalu terdakwa 2. Syafrizal masuk ke dalam dan disuruh menunggu di kursi teras.
- Selanjutnya setelah situasi di rasa aman oleh terdakwa 2. Syafrizal lalu terdakwa 2. Syafrizal memberi kode kepada teman-temannya yaitu terdakwa 1. Syahrial, Terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus terdakwa 4. Usman Taman als. Ucok dan terdakwa 5. Risyanto untuk masuk ke dalam rumah sambil membawa alat-alat yang sudah dipersiapkan sedangkan Ansori tetap menunggu di dalam mobil yang diparkir di depan pintu gerbang.
- Selanjutnya setelah berada di dalam rumah para terdakwa langsung menjalankan aksinya yaitu terdakwa 2. Syafrizal dan terdakwa 4. Usman bin Taman dengan memakai penutup muka warna hitam langsung menuju ke lantai atas mencari barang-barang yang berharga di lantai atas dengan cara melumpuhkan pembantu

Hal 5.dari 19 Hal. Put. No.1287/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



yang berada dilantai atas yaitu Tri Suhartini dan Daria dengan cara mengikat kedua tangan dan kedua kakinya serta mulutnya dilakban lalu menyekap di dalam kamar lalu terdakwa 2. Syafrizal mencari barang-barang dilantai atas tetapi tidak berhasil dan hanya mengambil hand phone Merk Nokia type 2626 milik Tri Suhartini lalu terdakwa 2. Syafrizal turun ke lantai bawah, sedangkan terdakwa terdakwa 1. Syahril, terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus dan terdakwa 5. Risyanto berada di lantai bawah melumpuhkan ketiga pembantu yang ada lantai bawah yaitu Shofiyati, Amsani als Aam dan Sutinah dengan cara mengikat kedua tangan dan kakinya dan mulutnya dilakban lalu dimasukkan ke dalam kamar supaya tidak bisa keluar lalu mencari barang-barang berharga yang berada di lantai bawah dan sewaktu terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus masuk ke kamar Utama terdakwa 3. Irwansyah Saputra melihat ada brangkas besi lalu brangkas besi tersebut didorong keluar oleh terdakwa 1. Syahril, terdakwa 2. Syafrizal, terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus dan terdakwa 5. Risyanto dan mendorong brangkas tersebut ke garasi mobil.

- Bahwa selanjutnya pada saat para terdakwa sedang melakukan aksinya tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sekitar dan kemudian para terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Ansori berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IRFAN ARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 09.30 Wib di Jl. Cikatomas II No. 31 Rt. 004/004 Kel. Rawa Barat Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 2626 milik saksi TRI SUHARTINI, 1 (satu) buah Handphone merk samsung milik saksi DANI dan 1 (satu) buah brankas besi yang berisi uang, perhiasan dan surat-surat penting diantaranya sertifikat rumah milik orang tua saksi dan milik saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 10.00 Wib ketika saksi sedang berada di kantor mendapat telephone dari istri saksi yang memberitahukan bahwa di rumah saksi telah terjadi perampokan dan orang-orang yang berada di rumah disekap oleh para terdakwa lalu saksi pulang dan ketika saksi masuk kedalam rumah saksi melihat keadaan kamar-kamar didalam rumah sudah berantakan dan orang-orang yang berada dirumah saksi dalam kondisi ketakutan dan stres lalu saksi mengecek barang-barang yang ada didalam rumah dan saksi melihat brankas besi yang berisi uang, perhiasaan dan surat-surat penting yang sengaja ada didalam kamar saksi ternyata tidak ada dan brankas besi tersebut sudah diambil oleh para terdakwa lalu dipindahkan ke garasi mobil namun brankas besi tersebut masih utuh belum sempat dibuka oleh para terdakwa selain itu ternyata para terdakwa juga mengambil Handphone Nokia milik saksi TRI SUHARTINI dan Handphone Samsung milik adik saksi yaitu saksi DANI ;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa awalnya datang kerumah saksi bermaksud menyewa tenda karena tidak ada pemberitahuan dari saksi bahwa ada orang yang akan menyewa tenda lalu saksi AMSANI menghubungi Handphone saksi namun tidak diangkat lalu saksi AMSANI menghubungi saksi EDY lalu saksi EDY datang dan melihat para terdakwa sudah berada didalam rumah dengan membawa alat berbagai senjata tajam kemudian dengan menggunakan senjata tajam para terdakwa menodongkan senjata tajam tersebut kepada saksi EDY dan saksi AMSANI sambil mengancam akan membunuh ;
- Bahwa saksi menerangkan selain mengancam akan membunuh dan menodongkan senjata tajam para terdakwa juga mengikat kaki dan tangan saksi AMSANI saksi DARIA dan saksi TRI SUHARTINI serta menyekap didalam kamar ;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa ditangkap dan diamankan di kantor Polisi dan para terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut menggunakan berbagai senjata tajam berupa 3 (tiga) bilah golok, 1

Hal 7.dari 19 Hal. Put. No.1287/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



(satu) bilah sabit, 1 (satu) bilah pisau kujang dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam ;

2. Saksi EDY RUSWANDI, saksi ABDURAHMAN Alias ROHMAN, saksi ACHMAD NIRWANSYAH Alias ABEL, saksi DARIA, saksi SHOFIYATI, saksi SUTINAH, saksi TRI SUHARTINI, saksi AMSANI Alias AAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi menerangkan peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 09.30 Wib di Jl. Cikatomas II No. 31 Rt. 004/004 Kel. Rawa Barat Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar para saksi menerangkan para terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe 2626 milik saksi TRI SUHARTINI, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung milik saksi DANI dan 1 (satu) brangkas besi brangkas besi yang berisi uang, perhiasaan dan surat-surat penting milik saksi IRFAN ARDIANSYAH ;
- Bahwa para saksi menerangkan para terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan bertamu kerumah saksi IRFAN ARDIANSYAH berpura-pura akan menyewa tenda dan peralatan pesta, kemudian setelah dipersilahkan masuk para terdakwa langsung mengancam saksi dan teman-teman saksi dengan menggunakan alat senjata tajam berupa golok sabit memakai penutup muka cadar warna hitam dan sarung tangan warna hitam, setelah para terdakwa mengikat kedua tangan, kedua kaki serta melakban para saksi dan menyekap didalam kamar lalu para terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 2626 milik saksi TRI SUHARTINI dan mengacak-acak lemari yang ada disetiap kamar lantai atas dan bawah para terdakwa juga mengambil brangkas besi yang berada di kamar ;
- Bahwa para saksi menerangkan pada saat para terdakwa sedang melakukan aksinya tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sekitar dan kemudian para terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Ansori berhasil melarikan diri ;
- Bahwa para saksi menerangkan setelah kejadian tersebut para saksi mengetahui bahwa ternyata para terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat berjumlah 5 (lima) orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 terdakwa 1. Syahril mendapat telepon dari terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus dan member tawaran pekerjaan di Jakarta lalu terdakwa 1. Syahril mengajak terdakwa 2. Syafrizal untuk ikut bergabung dan terdakwa 2. Syafrizal setuju ;
- Bahwa para terdakwa menerangkan selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2011 terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus menelpon terdakwa 1. Syahril dan menanyakan apakah jadi berangkat atau tidak dan dijawab oleh terdakwa 1. Syahril jadi berangkat ke Jakarta namun berangkatnya menunggu ada biaya ;
- Bahwa para terdakwa menerangkan kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekira jam 23.00 terdakwa 1. Syahril dan terdakwa 2. Syafrizal sampai di Pool Bus ALS daerah Tangerang dan dijemput oleh terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus bersama Wawan dan terdakwa 5. Risyanto dan pada saat itu terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus menjelaskan kepada terdakwa 1. Syahril dan terdakwa 2. Syafrizal bahwa pekerjaan yang ditawarkan adalah membongkar brangkas di rumah bosnya Wawan dan karena sudah terlanjur berada di Jakarta akhirnya terdakwa 1. Syahril dan terdakwa 2. Syafrizal setuju atas pekerjaan tersebut dan kemudian mereka berlima pergi ke rumah kostnya terdakwa 5. Risyanto ;
- Bahwa para terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira jam 10.00 wib terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus dan terdakwa 5. Risyanto serta Wawan sambil membawa alat-alat yang sudah dipersiapkan seperti golok, sabit, pisau kumpang, lakban, penutup kepala dan sarung tangan datang menemui terdakwa 1. Syahril dan terdakwa 2. Syafrizal di daerah Ciracas Jakarta Timur dan membicarakan mobil yang akan disewa untuk melakukan kejahatan dan pada sore harinya terdakwa 1. Syahril mengajak terdakwa 2. Syafrizal dan terdakwa 3. Irwansyah serta terdakwa 5. Risyanto

Hal 9.dari 19 Hal. Put. No.1287/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wawan untuk menemui temannya yang bernama DK di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara namun yang bersangkutan tidak dapat mencari mobil yang dapat disewa lalu DK menghubungi temannya yaitu terdakwa 4. Usman Taman als. Ucok dan Ansori untuk mencari mobil sewa ;

- Bahwa para terdakwa menerangkan selanjutnya sekira jam 23.30 wib datang 1 (satu) unit mobil Daihatzu Xenia warna hitam No. Pol : B-1783-UFO diantar oleh pemiliknya lalu pemilik mobil tersebut menemui terdakwa 4. Usman Taman als. Ucok dan selanjutnya terdakwa 2. Syafrizal dan terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus patungan membayar biaya sewa mobil tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa menerangkan pada hari Kamis sekira jam 05.00 wib terdakwa 1. Syahrial bersama dengan terdakwa 2. Syafrizal, terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus , terdakwa 4. Usman Taman als. Ucok, terdakwa 5. Risyanto dan Ansori dengan mobil Daihatzu Xenia warna hitam No. Pol : B-1783-UFO yang dikemudikan oleh Ansori berangkat menuju sasaran yaitu ke rumah saksi Irfan Ardiansyah yang beralamat di Jalan Cikatomas II No. 31 RT.004/004 Kelurahan Rawa Barat, kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan akan tetapi sebelum sampai di rumah sasaran para terdakwa berhenti di dekat lapangan Blok S Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk mengatur strategi ;
- Bahwa para terdakwa menerangkan selanjutnya sekitar jam 09.00 wib terdakwa 1. Syahrial bersama dengan terdakwa 2. Syafrizal, terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus, terdakwa 4. Usman Taman als. Ucok dan terdakwa 5. Risyanto serta Ansori langsung menuju ke rumah saksi Irfan Ardiansyah di Jalan Cikatomas II No. 31 RT.004/004 Kelurahan Rawa Barat, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan sesampainya di pintu gerbang mobil berhenti lalu terdakwa 2. Syafrizal turun berpura-pura bertamu akan menyewa tenda dengan membawa tas laptop berwarna hitam yang didalamnya berisi golok dan kemudian pintu gerbang di buka oleh salah seorang pembantu saksi Irfan Ardiansyah yaitu Amsani als. Aam lalu terdakwa 2. Syafrizal masuk ke dalam dan disuruh menunggu di kursi teras ;
- Bahwa para terdakwa menerangkan selanjutnya setelah situasi di rasa aman oleh terdakwa 2. Syafrizal lalu terdakwa 2. Syafrizal memberi kode kepada teman-temannya yaitu terdakwa 1. Syahrial, Terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus terdakwa 4. Usman Taman als. Ucok dan terdakwa 5. Risyanto untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah sambil membawa alat-alat yang sudah dipersiapkan sedangkan Ansori tetap menunggu di dalam mobil yang diparkir di depan pintu gerbang ;

- Bahwa para terdakwa selanjutnya setelah berada di dalam rumah para terdakwa langsung menjalankan aksinya yaitu terdakwa 2. Syafrizal dan terdakwa 4. Usman bin Taman dengan memakai penutup muka warna hitam langsung menuju ke lantai atas mencari barang-barang yang berharga di lantai atas dengan cara melumpuhkan pembantu yang berada di lantai atas yaitu Tri Suhartini dan Daria dengan cara mengikat kedua tangan dan kedua kakinya serta mulutnya dilakban lalu menyekap di dalam kamar lalu terdakwa 2. Syafrizal mencari barang-barang di lantai atas tetapi tidak berhasil dan hanya mengambil hand phone Merk Nokia type 2626 milik Tri Suhartini lalu terdakwa 2. Syafrizal turun ke lantai bawah, sedangkan terdakwa terdakwa 1. Syahrial, terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus dan terdakwa 5. Risyanto berada di lantai bawah melumpuhkan ketiga pembantu yang ada di lantai bawah yaitu Shofiyati, Amsani als Aam dan Sutinah dengan cara mengikat kedua tangan dan kakinya dan mulutnya dilakban lalu dimasukkan ke dalam kamar supaya tidak bisa keluar lalu mencari barang-barang berharga yang berada di lantai bawah dan sewaktu terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus masuk ke kamar Utama terdakwa 3. Irwansyah Saputra melihat ada brankas besi lalu brankas besi tersebut didorong keluar oleh terdakwa 1. Syahrial, terdakwa 2. Syafrizal, terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus dan terdakwa 5. Risyanto dan mendorong brankas tersebut ke garasi mobil ;
- Bahwa para terdakwa menerangkan selanjutnya pada saat para terdakwa sedang melakukan aksinya tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sekitar dan kemudian para terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Ansori berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan para Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan

Hal 11.dari 19 Hal. Put. No.1287/Pid.B/2011/

PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa, dan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, maka sampailah Majelis Hakim kepada pembuktian tindak pidana yang didakwakan yaitu terbukti dalam dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. "Barang Siapa" ;
2. "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ;
3. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
4. "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian" ;
5. "Atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" ;
6. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" ;

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa penggunaan istilah " Barang Siapa " menurut undang-undang menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan pidana yakni setiap orang tanpa kecuali. Dalam perkara ini Subyek hukumnya adalah Terdakwa SYAHRIAL, terdakwa SYAFRIZAL, terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA als. AGUS, terdakwa USMAN TAMAN als. UCOK, terdakwa RISYANTO, pada permulaan persidangan telah dipertanyakan identitas para terdakwa dan oleh para terdakwa identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkannya. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta keterangan para terdakwa bahwa benar para terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh keterangan bahwa terbukti berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 09.30 Wib di Jl. Cikatomas II No. 31 Rt. 004/004 Kel. Rawa Barat Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan para terdakwa yaitu Terdakwa SYAHRIAL, terdakwa SYAFRIZAL, terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA als. AGUS, terdakwa USMAN TAMAN als. UCOK, terdakwa RISYANTO dan ANSORI (DPO) berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe 2626, 1 (satu) buah Handphone Samsung dan 1 (satu) buah Brangkas Besi yang berisi uang, perhiasan dan surat-surat penting dan sebelum diambil para terdakwa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe 2626 dan 1 (satu) buah Handphone Samsung berada pada saksi TRI SUHARTINI dan saksi DANI sedangkan 1 (satu) buah Brangkas Besi yang berisi uang, perhiasan dan surat-surat penting berada didalam kamar utama lantai bawah sumah saksi IRFAN ARDIANSYAH. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh keterangan bahwa terbukti para terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain yaitu saksi IRFAN ARDIANSYAH dilakukan para terdakwa tidak sejjin dengan pemiliknya dan dengan maksud untuk dimiliki rencananya jika berhasil hasilnya akan dibagi rata antara para terdakwa yaitu Terdakwa SYAHRIAL, terdakwa SYAFRIZAL, terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA als. AGUS, terdakwa USMAN TAMAN als. UCOK, terdakwa RISYANTO dan ANSORI (DPO). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Hal 13.dari 19 Hal. Put. No.1287/Pid.B/2011/

PN.Jkt.Sel



- Ad.4. Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh keterangan bahwa terbukti para terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan dirumah saksi IRFAN ARDIANSYAH dilakukan dengan cara terdakwa 1. Syahril berpura-pura bertamu akan menyewa tenda, setelah disuruh masuk oleh saksi AMSANI dan dipersilahkan menunggu diteras lalu terdakwa 1. Syahril lalu mengawasi keadaan rumah saksi dan setelah dirasa aman lalu terdakwa 1. Syahril memanggil teman-teman terdakwa lainnya untuk masuk setelah itu terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias AGUS membawa alat sebilah pisau kujang dan lakban warna coklat, terdakwa SYAHRIAL memakai penutup muka cadar warna hitam, terdakwa USMAN TAMAN Alias UCOK membawa alat sebilah sabit dan terdakwa RISYANTO membawa sebilah golok, memakai penutup muka warna hitam memakai sarung tangan dan membawa lakban warna coklat langsung menyusul masuk kedalam rumah saksi sedangkan terdakwa ANSORI tetap menunggu didalam mobil sewaan DAIHATSU Xenia warna hitam. setelah didalam rumah saksi para terdakwa dengan membawa senjata tajam langsung mengancam dan melumpuhkan 5 (lima) orang pembantu rumah tangga kemudian masing-masing diikat pada kedua tangan, kedua kaki dan mulut dilakban menggunakan lakban warna coklat kemudian disekap didalam kamar sempit samping garasi dengan maksud para terdakwa lebih mudah dalam mencari barang-barang berharga yang ada disetiap kamar lantai atas dan lantai bawah rumah milik saksi yang kebetulan tidak terkunci, sehingga para terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah Handphone dan mengambil brankas besi yang ada didalam kamar utama lantai bawah ketika para terdakwa sedang mengangkat brankas besi ke garasi mobil tiba-tiba diketahui masyarakat dan mobil yang akan dipergunakan untuk membawa brankas tersebut kabur. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- Ad.5. Unsur "atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" :



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh keterangan bahwa terbukti para terdakwa membawa berbagai senjata tajam yaitu 3 (tiga) bilah Golok, 1 (satu) bilah sabit dan 1 (satu) bilah pisau kujang dalam melakukan aksi pencurian tersebut selain untuk mengancam para saksi yang berada di rumah tersebut dan apabila perbuatan para terdakwa diketahui oleh masyarakat senjata tajam tersebut dipergunakan para terdakwa untuk melarikan diri. Dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Ad.6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan mereka terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh keterangan bahwa terbukti pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 terdakwa 1. Syahril mendapat telepon dari terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus dan memberi tawaran pekerjaan di Jakarta lalu terdakwa 1. Syahril mengajak terdakwa 2. Syafrizal ikut bergabung dan terdakwa 2. Syafrizal setuju bahwa pekerjaan yang ditawarkan adalah membongkar brankas di rumah bosnya Wawan dan karena sudah terlanjur berada di Jakarta akhirnya terdakwa 1. Sayrial dan terdakwa 2. Sfayrizal setuju atas pekerjaan tersebut dan kemudian mereka berlima pergi ke rumah kostnya terdakwa 5. Risyanto dan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira jam 10.00 wib terdakwa 1. Irwansyah Saputra als. Agus dan terdakwa 5. Risyanto serta Wawan sambil membawa alat-alat yang sudah dipersiapkan seperti golok, sabit, pisau kujang, lakban, penutup kepala dan sarung tangan datang menemui terdakwa 1. Syahril dan terdakwa 2. Syafrizal di daerah Ciracas Jakarta Timur dan membicarakan mobil yang akan disewa untuk melakukan kejahatan dan pada sore harinya terdakwa 1. Syahril mengajak terdakwa 2. Syafrizal dan terdakwa 3. Irwansyah serta terdakwa 5. Risyanto dan Wawan untuk menemui temannya yang bernama DK di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara namun yang bersangkutan tidak dapat mencari mobil yang dapat disewa lalu DK menghubungi temannya yaitu terdakwa 4. Usman Taman als. Ucok dan Ansori untuk mencari mobil sewa selanjutnya sekira jam 23.30 wib datang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.Pol : B-1783-UFO diantar oleh pemiliknya lalu pemilik mobil tersebut menemui terdakwa 4. Usman Taman als. Ucok dan selanjutnya terdakwa 2.

Hal 15.dari 19 Hal. Put. No.1287/Pid.B/2011/

PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrizal dan terdakwa 3. Irwansyah Saputra als. Agus patungan membayar biaya sewa mobil tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan mereka terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka para terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan para Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan para Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Brangkas Besi yang berisi Uang, perhiasan dan surat-surat penting. Dikembalikan kepada saksi IRFAN ARDIANSYAH, 1 (satu) Handphone Nokia tipe 2626. Dikembalikan kepada saksi TRI SUHARTINI, 1 (satu) bilah pisau kujang, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) bilah sabit, 1 (satu) bilah Golok, 1 (satu) buah penutup muka cadar warna hitam, 1 (satu) buah penutup muka cadar, 1 (satu) pasang kaos tangan warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, Potongan-potongan lakban warna coklat, Potongan-potongan lakban warna coklat, Potongan-potongan lakban warna coklat. Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi IRFAN ARDIANSYAH ;

Hal- hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan menyesali ;
- Bahwa para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **SYAHRIAL**, Terdakwa II. **SYAFRIZAL**, Terdakwa III. **IRWANSYAH SAPUTRA als AGUS**, Terdakwa IV. **USMAN TAMAN als UCOK**, Terdakwa V. **RISYANTO**. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. **SYAHRIAL**, Terdakwa II. **SYAFRIZAL**, Terdakwa III. **IRWANSYAH SAPUTRA als AGUS**, Terdakwa IV. **USMAN TAMAN als UCOK**, Terdakwa V. **RISYANTO**. dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;-----

Hal 17.dari 19 Hal. Put. No.1287/Pid.B/2011/

PN.Jkt.Sel



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Brangkas Besi yang berisi Uang, perhiasan dan surat-surat penting, **di kembalikan kepada saksi IRFAN ARDIANSYAH.**
- 1 (satu) Handphone Nokia tipe 2626, **dikembalikan kepada saksi TRI SUHARTINI.**
- 1 (satu) bilah pisau kujang.
- 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) bilah sabit.
- 1 (satu) bilah Golok.
- 1 (satu) buah penutup muka cadar warna hitam.
- 1 (satu) buah penutup muka cadar.
- 1 (satu) pasang kaos tangan warna hitam.
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam.
- Potongan-potongan lakbaan warna coklat.
- Potongan-potongan lakban warna coklat.
- Potongan-potongan lakban warna coklat ;

Di rampas untuk di musnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Senin**, tanggal : **5-Desember-2011**, oleh kami : **SOEHARTONO, SH.MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **USMAN, SH.** dan **HARIONO, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **SUYATNO, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh: **INNE ELAINE, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

USMAN, SH.

SOEHARTONO, SH.MHum.



HARIONO, SH.

Panitera Pengganti,

SUYATNO, SH.MH.

PN.Jkt.Sel

Hal 19.dari 19 Hal. Put. No.1287/Pid.B/2011/